



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA

Model 51/Pid/PN

Jalan Kol.Kornel Singawinata Nomor 101.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (Pasal 31 (d) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan).

Nomor 43/Pid.C/2023/PN Pwk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa :

Nama lengkap : YAHYA ALI;
Tempat lahir : Purwakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22-05-2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Aster IV RT/RW. 019/010 Kel. Nagri Kaler Kec/Kab. Purwakarta;
Agama : Islam;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Susunan persidangan :

Isabela Samelina, S.H. Hakim.

Ade Suparman..... Panitera Pengganti.

Hakim membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Purwakarta;

- Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- Keterangan saksi di persidangan yaitu saksi Eko dan saksi Agung dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- Keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya membenarkan uraian singkat kejadian tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, pukul 22.45 WIB Kepolisian Resor Purwakarta melakukan operasi pengamanan di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Aiptu Asep Saeful Malik disaksikan oleh para saksi Eko dan saksi Agung telah mengamankan pengendara motor yang bernama YAHYA ALI yang kedapatan menggunakan knalpot bising;
- Bahwa pengendara tersebut menggunakan motor jenis Honda dengan Nomor polisi T-2132-OK;
- Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui perbuatannya sesuai keterangan para saksi;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa kedapatan menggunakan knalpot bising yang melanggar Pasal 31 (d) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan “Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain.”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pasal 31 (d) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009** tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan “Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain.”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menentukan hukuman yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim akan ditinjau dari aspek filosofis dengan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif dengan memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga Terdakwa memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 31 (d) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan serta ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentruman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP YAHYA ALI;
- 1 (satu) lembar STNK an Nurhayatin Nomor Polisi T-2132-KO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Isabela Samelina, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ade Suparman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas IB serta dihadapan Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ade Suparman

Isabela Samelina, S.H.